



Standar Pelayanan Dukungan Psikososial

No. SK : B.5/136/2023

Persyaratan

1. Teridentifikasi layanan dukungan psikososial korban bencana karena trauma healing dan kecemasan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Hasil asesmen layanan dukungan psikososial
2. Kepala Dinas memerintahkan (melalui disposisi) kepada bidang teknis untuk melakukan verifikasi
3. Bidang teknis melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas
4. Kepala Dinas memberikan petunjuk atau Keputusan
5. Bidang teknis menjelaskan petunjuk dan keputusan Kepala Dinas kepada pemohon
6. Terpenuhinya dukungan psikososial korban bencana

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Standar Pelayanan Dukungan Psikososial ini memiliki jangka waktu penyelesaian selama 2 (dua) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan Lampirannya, Hasil Verifikasi, Lembar Disposisi, Foto Korban Bencana

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



—

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

1. Resepsionis
2. Kotak Saran
3. SMS di Nomor 0812-5025-5025
4. E-mail sospmd@sukamara.go.id